

KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
NO. 044/DIR/KPTS/IV./2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
DIREKSI PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

- Menimbang :
1. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah sebagai acuan melakukan kegiatan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejalan dengan perkembangan kegiatan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk itu sendiri.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 37), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 228/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 802/KMK.01/1993 tanggal 29 Agustus 1993;
 4. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang termuat dalam Berita Acara Rapat PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk tanggal 9 Juni 1997 Nomor 20 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 April 1998 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Nomor 2207;
 5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor: 127/DIR/KPTS/IX/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun;
- (2) Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun;
- (3) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- (4) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
- (5) Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
- (6) Iuran adalah sejumlah uang tertentu yang disetorkan oleh Peserta dan atau Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun yang dibukukan ke dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
- (7) Program Pensiun Iuran Pasti adalah Program Pensiun yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta yang besar iurannya ditetapkan terlebih dahulu dan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;
- (8) Peserta adalah Peserta Dana Pensiun yaitu perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
- (9) Pemberi Kerja adalah Badan atau Perorangan yang mempekerjakan karyawan yang menjadi Peserta;
- (10) Dana Peserta adalah akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain serta Dana Pemberi Kerja, dikurangi penarikan iuran dan biaya;
- (11) Dana Pemberi Kerja adalah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Karyawan;
- (12) Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal;
- (13) Usia Pensiun Dipercepat adalah usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal;
- (14) Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang secara berkala atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- (15) Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia dan terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (16) Anak adalah anak-anak yang sah dari Peserta dan terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (17) Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
- (18) Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak mempunyai istri/suami atau Anak, dan terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- (19) Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;



- (20) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- (21) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Dana Pensiun dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan dikembangkan dalam bentuk penyaluran dana pada kegiatan investasi atau kegiatan lainnya;

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan disingkat DPLK MUAMALAT berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan

Dana Pensiun ini pertama kali dibentuk pada tanggal 12 September 1997 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Dana Pensiun ini menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan atau Pekerja Mandiri.

Pasal 5

Kegiatan dan Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Dana Pensiun menjalankan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menghimpun dana Peserta;
 - b. mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan Investasi dalam jenis-jenis investasi yang dipilih oleh Peserta;
 - c. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- (2) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat meminta nasehat ahli;

Pasal 6

Kekayaan

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran;
 - b. hasil pengembangan;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai agunan atas pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 7

Pendiri

- (1) Pendiri adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang diwakili oleh Direksi;
- (2) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus;
- (3) Wewenang Pendiri :
 - a. menetapkan Peraturan Dana Pensiun dan mengubah Peraturan Dana Pensiun;
 - b. menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun;
 - c. menetapkan struktur organisasi dan personil Dana Pensiun.
- (4) Pendiri mempunyai hak untuk menerima biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta;
- (5) Pendiri mempunyai tanggung jawab untuk membiayai pengelolaan Dana Pensiun dan biaya Pihak Ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi;
- (6) Pendiri wajib memperlihatkan buku catatan dokumen dan memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan langsung Dana Pensiun oleh Menteri.

Pasal 8

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas adalah Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
 - c. menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun.

Pasal 9

Pengurus

- (1) Pengurus adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam hal ini diwakili oleh Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.
- (2) Pengurus memiliki hak :
 - a. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan;
 - b. memungut biaya pengelolaan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 28;
 - c. menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data;
 - d. mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.
 - e. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
- (3) Pengurus memiliki kewajiban untuk :
 - a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
 - b. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;



- c. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola Dana Pensiun;
 - d. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - e. memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan Dana Pensiun oleh Menteri;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari:
 - 1. laporan teknis;
 - 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - 3. laporan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - g. memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh Peserta;
 - h. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - 2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 3. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - i. memberitahukan kepada Peserta tentang hak Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum dicapai Usia Pensiun Normal;
 - j. menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, posisi dana Peserta pada akhir tahun takwim yang bersangkutan;
 - k. membelikan anuitas untuk kepentingan Peserta atau Janda/Duda dan atau Anak apabila Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan.
 - l. menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara bulanan kepada Pendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tutup buku bulanan.
 - m. mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - n. memuat laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian laporan keuangan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Tanggung jawab Pengurus :
- Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 10

Syarat dan Prosedur Kepesertaan

- (1) Setiap orang baik karyawan maupun pekerja mandiri dapat diterima menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai penghasilan;
 - b. telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
- (2) Prosedur kepesertaan dilakukan dengan:
 - a. mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Peserta ;

- b. menyetor biaya pendaftaran; dan
- c. menyetor iuran pertama.

Pasal 11

Bukti Kepesertaan

Sebagai tanda bukti kepesertaan kepada setiap Peserta diberikan Kartu Peserta.

Pasal 12

Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan Dana Pensiun dimulai pada tanggal yang ditetapkan dalam catatan Dana Pensiun yang tertera pada kartu Peserta atau bukti kepesertaan lainnya dan berakhir pada saat tanggal Peserta mulai menerima Manfaat Pensiun, tanggal pengalihan dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau pada saat Peserta meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, berhenti bekerja karena alasan apapun maka Peserta tersebut dapat melanjutkan kepesertaannya di Dana Pensiun, dan secara otomatis baginya berlaku ketentuan sebagai Peserta perorangan (Peserta mandiri).

Pasal 13

Hak Peserta

Peserta berhak:

1. menentukan Usia Pensiun sesuai ketentuan Pasal 14;
2. menentukan pilihan dan perubahan jenis investasi sesuai ketentuan Pasal 15;
3. melakukan penarikan sejumlah dana tertentu sesuai ketentuan Pasal 16;
4. meminta informasi mengenai dana Peserta yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 17;
5. menunjuk dan mengganti Pihak Yang Berhak atas Dana Peserta sesuai ketentuan Pasal 18;
6. memilih bentuk anuitas seumur hidup dan memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan Pasal 20;
7. mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sesuai ketentuan Pasal 21;
8. memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan Pasal 23.
9. Meminta dan menerima bukti potong pajak atas penarikan dana oleh Peserta.

Pasal 14

Penentuan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dapat dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, maka pilihan Usia Pensiun Normal disesuaikan dengan usia pensiun normal yang berlaku pada pemberi kerja.
- (3) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
- (4) Peserta tidak diperkenankan mengubah Usia Pensiun Normal yang sudah ditetapkannya.

Pasal 15

Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Jenis Investasi

- (1) Jenis Investasi yang dapat dipilih Peserta terdiri dari:



- a. Deposito Berjangka pada Bank di Indonesia;
 - b. Deposito On Call;
 - c. Sertifikat Deposito pada Bank di Indonesia;
 - d. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
 - e. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia ;
 - f. Surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - g. Unit penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
 - h. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
- (2) Dana Pensiun akan menempatkan dana Peserta ke jenis-jenis investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- (3) Peserta dapat memilih paket investasi yang disediakan Dana Pensiun yaitu;
- PAKET A
- 100% (seratus perseratus) dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka dan atau deposito on call dan atau sertifikat deposito
- PAKET B
- Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka, obligasi, surat pengakuan utang serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang persentasenya ditentukan oleh Dana Pensiun sebagai berikut :
- a. Deposito berjangka;maksimal 100% (seratus perseratus);
 - b. Obligasi dan atau surat pengakuan utang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; maksimal 80% (delapan puluh perseratus)
- PAKET C
- Dana Peserta akan diinvestasikan ke deposito berjangka dan atau unit penyertaan reksadana dan atau saham yang persentasenya ditentukan oleh Dana Pensiun sebagai berikut :
- a. Deposito berjangka;maksimal 100% (seratus perseratus);
 - b. Unit penyertaan reksadana; maksimal 80% (delapan puluh perseratus);
 - c. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia maksimal 50% (limapuluh per seratus)
- (4) Dana Peserta akan diinvestasikan sesuai dengan pilihan Peserta jika memiliki saldo rata-rata minimal Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (5) Pemilihan jenis investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran Peserta.
- (6) Setelah masa kepesertaan 1 (satu) tahun, Peserta dapat mengubah jenis investasi maksimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
- (7) Peserta dapat melakukan perubahan jenis investasi dari jenis investasi yang bersangkutan dengan mengisi Formulir Perubahan Jenis Investasi sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal yang dikehendaki.
- (8) Segala risiko & biaya yang timbul dari pilihan dan perubahan pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3),(6) dan (7) menjadi tanggung jawab Peserta.

Pasal 16

Tata Cara Penarikan Iuran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan iuran, dengan ketentuan pada waktu penarikan akumulasi iuran tidak kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali penarikan jumlahnya tidak lebih 30% (tiga puluh perseratus) dari akumulasi iuran Peserta.
- (2) Penarikan iuran hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan mengisi Formulir Penarikan iuran Peserta.



- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam hal Peserta sementara tidak mempunyai penghasilan lagi karena sesuatu hal, maka Peserta dapat:
 - a. Menarik seluruh akumulasi iuran;
 - b. Penarikan yang dimaksud tidak termasuk hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Pemberi kerja;
 - c. Atas penarikan tersebut Peserta wajib membayar biaya penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28.
- (4) Setiap penarikan iuran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Informasi Mengenai Dana Peserta

- (1) Peserta berhak meminta informasi mengenai keadaan/posisi dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya.
- (2) Informasi mengenai keadaan/posisi Dana Peserta berupa:
 - a. akumulasi iuran;
 - b. hasil pengembangan;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - d. penarikan iuran (apabila ada);
 - e. biaya-biaya.

Pasal 18

Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta tidak mempunyai isteri/suami dan Anak, Peserta wajib melakukan penunjukan Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir pendaftaran Peserta.
- (3) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk dinyatakan batal dan beralih pada istri/suami dan atau anak apabila Peserta menikah dan atau mempunyai anak dan atau telah memasuki masa pensiun. Peralihan hak atas Manfaat Pensiun kepada istri/suami dan atau anak harus dilaporkan kepada Dana Pensiun.
- (4) Peserta berhak melakukan penggantian penunjukan Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Pihak Yang Berhak atas Dana Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/ Duda dan anak, maka Dana Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (6) Dalam hal Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk meninggal dunia secara bersamaan maka Dana Peserta yang seharusnya menjadi hak Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- (7) Pembayaran kepada Pihak yang Ditunjuk atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan secara sekaligus, setelah Pihak Yang Ditunjuk atau Ahli Waris mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat serta didukung oleh dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Fotokopi keterangan kematian Peserta yang disahkan Pejabat yang berwenang;
 - c. Khusus untuk ahli waris, diwajibkan untuk menunjukkan dokumen pendukung yang menerangkan hubungan keluarga dengan Peserta.

Pasal 19

Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun untuk Peserta terdiri dari:

- a. Manfaat Pensiun Normal yaitu Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal; atau
- b. Manfaat Pensiun Dipercepat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul pada saat Peserta tidak menyetor iuran setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan dapat dibayarkan pada saat diminta tetapi dalam jangka waktu secepat-cepatnya pada saat timbulnya hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dan selambat-lambatnya pada saat dicapainya Usia Pensiun Normal; atau
- c. Hak atas Pensiun Ditunda yaitu hak atas Manfaat Pensiun yang dimiliki oleh peserta sebelum memasuki usia pensiun dipercepat yang pembayarannya dilakukan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia pensiun dipercepat.
- d. Manfaat Pensiun Cacat yaitu Manfaat Pensiun yang timbul jika Peserta berhenti menyetor iuran karena Cacat dan dapat dibayarkan pada saat yang diminta oleh Peserta setelah Peserta Cacat.

Pasal 20

Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup dan Perusahaan Asuransi Jiwa

- (1) Dana Pensiun berkewajiban membelikan anuitas seumur hidup atas pilihan Peserta sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta, dalam hal besarnya Manfaat Pensiun lebih besar dari ketentuan Menteri.
- (2) Peserta menentukan pilihan bentuk anuitas seumur hidup dan Perusahaan Asuransi Jiwa penyelenggara anuitas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pembayaran Manfaat Pensiun dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat.
- (3) Bentuk Anuitas yang dipilih Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/ Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (4) Dalam hal Peserta tidak menentukan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka Peserta dianggap memilih bentuk anuitas yang memberikan pembayaran berkala bagi Janda/ Duda atau Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Janda/ Duda berhak atas Manfaat Pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Janda/Duda.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/ Duda memperoleh Manfaat Pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih oleh Janda/ Duda atau pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan Janda/Duda.
- (7) Dalam hal Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/ Duda, atau Janda/ Duda menikah kembali, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak dengan membelikan anuitas sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih Anak.

Pasal 21

Tata Cara Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengalihan yang dikehendaki.

- (2) Pengalihan Dana Peserta oleh Dana Pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dilakukan setelah pengalihannya mendapat persetujuan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (3) Pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dipisahkan antara jumlah akumulasi iuran, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dana dari Dana Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya.
- (4) Segala resiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta, serta dikenakan biaya pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e.

Pasal 22

Tata Cara Penerimaan Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pemberi Kerja serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain

- (1) Peserta pengalihan adalah calon Peserta yang mengajukan kepesertaan di Dana Pensiun yang sebelumnya telah menjadi Peserta di Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (2) Dana pengalihan yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau Dana Pemberi kerja dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dapat diterima setelah Peserta memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 10
- (3) Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain harus dipisahkan antara akumulasi iuran dengan hasil pengembangan serta dana yang dialihkan dari Dana Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

Pasal 23

Pembayaran Dana Peserta secara sekaligus

- (1) Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal Dana Peserta lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sama atau lebih besar dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri, Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan mengisi formulir Penerimaan Manfaat.

Pasal 24

Kewajiban Peserta

Peserta berkewajiban :

- a. menyetor iuran;
- b. membayar biaya-biaya yang ditetapkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- c. memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun;
- d. menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- e. melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadi perubahan susunan keluarga dengan mengisi formulir Perubahan Pihak Yang Berhak Atas Manfaat Pensiun dan atau perubahan alamat dengan mengisi formulir Pernyataan Pindah Alamat.

Pasal 25

luran

- (1) luran Peserta bersumber dari :
 - a. Peserta;
 - b. Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh luran secara tunai.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. besarnya luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - b. besarnya luran Peserta, apabila ada;
 - c. saat jatuh tempo luran.
- (4) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang menyebabkan penurunan besarnya luran tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Pasal 26

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat maka Peserta harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta asli;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta asli;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan cacat dari Dokter.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta asli;
 - b. fotokopi tanda bukti diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan Lurah setempat;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian Peserta yang disahkan Pejabat yang berwenang.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, maka Anak (jika anak masih dibawah umur diwakili walinya) harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:
 - a. Kartu Peserta asli;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi tanda bukti diri(KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - d. fotokopi keterangan kematian Peserta;
 - e. surat bukti wali apabila Anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Lurah setempat.
- (5) Untuk memperoleh Manfaat Pensiun bagi ahli waris harus mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penerimaan Manfaat dan melampirkan:



- a. Kartu Peserta asli;
- b. fotokopi tanda bukti diri(KTP/SIM/Passport) ; yang masih berlaku
- c. surat keterangan kematian Peserta yang disahkan pejabat yang berwenang;
- d. fatwa waris atau surat keterangan waris atau dokumen pendukung yang menerangkan hubungan keluarga dengan peserta.

BAB V

PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 27

Pengelolaan Dana Peserta

- (1) Dana Pensiun melakukan pengelolaan Dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai jenis investasi yang dipilih Peserta sesuai ketentuan Pasal 15.
- (2) Hasil pengelolaan Dana Peserta harus diberitahukan setiap akhir tahun oleh Dana Pensiun kepada Peserta.

Pasal 28

Biaya-Biaya

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya-biaya kepada Dana Pensiun yang besarnya ditetapkan:
 - a. biaya awal kepesertaan antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dibayarkan pada saat mendaftarkan diri sebagai Peserta bersamaan dengan penyetoran iuran pertama;
 - b. biaya pengelolaan Dana Peserta sebesar maksimal 2 % (dua perseratus) pertahun dari total Dana Peserta (saldo akhir tahun) yang akan dipungut setiap akhir tahun;
 - c. biaya perubahan jenis investasi sebesar 1 % (satu perseratus) dari total Dana Peserta pada tanggal perubahan;
 - d. biaya penarikan iuran sebagian sebesar 1 % (satu perseratus) dari hasil pengembangan Dana Peserta pada tanggal penarikan;
 - e. biaya pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sebesar 1 % (satu perseratus) dari total Dana Peserta;
 - f. biaya administrasi perbulan maksimal Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) yang dipungut setiap akhir tahun.
 - g. biaya pembayaran Manfaat Pensiun maksimal 5% (lima perseratus) dari total dana Peserta yang berasal dari Dana Pensiun lain dengan masa pengendapan kurang dari 1 (satu) tahun.
 - h. biaya penarikan sebagaimana Pasal 16 Ayat (3) dikenakan biaya sebesar maksimal 2.5% dari jumlah dana yang ditarik.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f dibebankan langsung pada hasil pengembangan, dan dalam hal hasil pengembangan tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada Iuran.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan biaya materai, Peserta tidak dibebani biaya apapun juga.

Pasal 29

Tata Cara Penentuan Kekayaan Masing-Masing Peserta

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan nilai dari jenis investasi yang dipilih oleh Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis investasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap jenis investasi tersebut dapat diberitahukan oleh Dana Pensiun kepada Peserta setiap saat dibutuhkan.

BAB VI
TAHUN BUKU

Pasal 30

- (1) Tahun buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.
- (2) Pada akhir setiap tahun buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang diaudit Akuntan Publik.

BAB VII
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 31

- (1). Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan Menteri.
- (2). Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud, dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3). Perubahan Peraturan Dana Pensiun dimulai sejak tanggal pengesahan Menteri.
- (4). Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya-biaya kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak dapat berlaku surut.

BAB VIII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 32

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Menteri.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan pihak lain yang berhak.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan Menteri dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan oleh Likuidator sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Likuidasi Dana Pensiun.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun bubar maka likuidator mengalihkan Dana Peserta yang belum berhak atas pembayaran Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain menurut pilihan Peserta.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka keputusan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor: 127/DIR/KPTS/IX/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.



DPLK MUAMALAT
Menata Hari Esok Yang Lebih Baik

- (2) Hal-hal yang tidak diatur dan bersifat teknis di Peraturan Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Menteri.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 April 2007 M

21 Rabiul Awwal 1428 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
PENDIRI,
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

ACHMAD RIAWAN AMIN
DIREKTUR UTAMA

ARVIYAN ARIFIN
DIREKTUR